

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Raden Selly Indrini Putri¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

e-mail : sellyips1@gmail.com¹⁾.

Received: 10-12-2025

Revised: 10-01-2026

Accepted: 27-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Law Enforcement, Legal Justice, Sociology of Law.*

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Keadilan Hukum, Sosiologi Hukum.*

Law enforcement is a very essential and substantial aspect in the concept of a state based on law, such as in Indonesia. This is because one of the elements to create or restore balance in the social order is law enforcement. The type of research used in this legal study is normative legal research (doctrinal research). Normative legal research is research based on legal materials (library based) that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials. Thus, in legal research conducted to produce new theories, arguments, or concepts as prescriptions to solve the problems faced, the answers are whether they are right, inappropriate, or wrong. This research shows that law is considered effective if it aligns with the regulations established in legislation and meets societal expectations; as a result, the presence of such law can achieve social order within the community.

Abstrak.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu penelitian hukum normatif (doctrinal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang memiliki fokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga dalam penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan teori, argumentasi atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dimana jawaban yang dihadapkan yaitu right, inappropriate, atau wrong. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai harapan dari masyarakat, dampak dengan adanya hukum tersebut akan bisa mencapai keteraturan sosial dalam masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum demikian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan secara konstitusional. Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi.¹ Hal ini mengandung pengertian bahwa negara (termasuk didalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-

¹ Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Harapan Baru, Bandung, 2014. Hlm. 358.

lembaga) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terdapat tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.²

Penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki arti penting bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban kejahatan. Adapun arti penting penegakan hukum tersebut secara perinci dapat dijelaskan sebagai berikut:³ Arti penting penegakan hukum bagi negara, penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Arti penting penegakan hukum bagi pembangunan nasional, penegakan hukum memiliki arti penting dalam memajukan pembangunan nasional. Hubungan antara penegakan hukum dengan pembangunan nasional terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan, penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan dapat ditelaah dari teori-teori pemidanaan yang semakin hari semakin berkembang. Teori-teori pemidanaan (prevensi dan gabungan) semakin dikembangkan menuju ke arah perlindungan dan keseimbangan kepentingan antara *offender* (pelaku tindak pidana) dengan *victim* (korban). Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan, bahwa korban dari sudut pandang yang sempit, yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja, yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan.

Kemudian penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁴ Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika

² Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Rabbani Press, Jakarta, 2012. Hlm. 1.

³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017. Hlm. 147-154.

⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017. Hlm. 135.

terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupinya, karena berbagai elemen masyarakat seperti norma, kebudayaan dan kekuasaan turut membentuk serta mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, mengingat perkembangan kejahatan merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian pemerintah Indonesia. Penanggulangannya dilakukan melalui peraturan hukum dan implementasinya oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Lebih dari itu, peran Advokat juga penting dalam melindungi hak-hak korban kejahatan. Dalam konteks ini, perlindungan korban kejahatan dan partisipasi masyarakat sosial sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kejjakan kriminal. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan utama kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.⁶

Mengacu kepada kejahatan, kejahatan merupakan masalah yang universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang di hadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada di sepanjang hidup manusia. Durkheim, mengatakan bahwa sahnya kejahatan merupakan fenomena yang normal, dalam arti bahwa tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, artinya bahwa kejahatan selalu teerkait pada konteks sosialnya dan dianggap oleh masyarakat sebagai suatu masalah sosial.⁷ Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah adanya hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang mana hukum mempunyai tujuan memberikan keadilan kepada masyarakat, namun realitanya hukum belum dapat mewujudkan keadilan tersebut. Tidak hanya itu, istilah tersebut menggambarkan bagaimana hukum cenderung ditegakkan dengan keras terhadap kelompok masyarakat kecil tetapi sering kali mengabaikan kelompok yang mempunyai kekuasaan.⁸ Pentingnya perlindungan korban merupakan implementasi dari ide keseimbangan antara pelaku dan korban, korban memiliki peran penting dalam proses penegakkan hukum.⁹

⁵ Zuman Malaka, Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum di Indonesia, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Vol. 03 No. 01*, Surabaya, 2025. Hlm. 70-77.

⁶ Iip Saripudin, Chepi Ali Firman Zakaria, & Emaliawati, Sanksi Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perlindungan dan Kontroversi HAM, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 04 No. 01, Cianjur, 2024. Hlm. 16.

⁷ Nandang Sambas, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008. Hlm 20.

⁸ Zuman Malaka, Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum di Indonesia, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah Vol. 03 No. 01*, Surabaya, 2025. Hlm. 71.

⁹ Edi Setiadi dan Kristina, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta 2019. Hlm. 156.

Negara Indonesia saat ini sedang dilanda krisis hukum, artinya hukum yang berlaku belum menunjukkan keefektifan. Hukum bagaikan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum di Indonesia masih di rasa kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat. Implementasi penegakan hukum tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat, hukum yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, yang dilihat dari problematika penegakan hukum di Indonesia bukan dari substansi atau materi hukum, tetapi lebih mengarah daripada apa yang ditimbulkan dari dampak diberlakukannya suatu hukum.

Upaya mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya keadilan dan kepastian hukum maka perlu adanya sistem kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam penegakan hukum melibatkan manusia-manusia sehingga memiliki proses yang kompleks dan tidak selalu logis linear dengan norma. Penegakan hukum jika hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa menghubungkannya secara langsung dengan latar belakang dari lahirnya kaidah-kaidah hukum, akan menyebabkan proses penegakan hukum berjalan dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tuntutan dari hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, namun juga pada penerapan dari nilai-nilai substantifnya.¹⁰

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih jauh berkaitan dengan implementasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum. Berikut ini penulis memberikan contoh real berupa narasi: Contoh nyata penegakan hukum terhadap hidup bersama di luar nikah dapat ditemukan dalam praktik razia penyakit masyarakat oleh aparat penegak hukum di beberapa daerah di Indonesia. Dalam salah satu kasus, aparat kepolisian bersama Satpol PP menindak laporan masyarakat tentang pasangan lawan jenis yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan sah. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan klarifikasi, pasangan tersebut dibawa ke kantor untuk didata dan diberikan pembinaan. Proses hukum tidak langsung dilakukan karena perbuatan tersebut termasuk delik aduan sesuai ketentuan KUHP. Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap mengedepankan prosedur hukum dan nilai kehati-hatian.

¹⁰ Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, Surakarta, 2022. Hlm. 229.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *socio legal research* (penelitian sosio yuridis), yaitu metode penelitian yang mengombinasikan kajian hukum normatif dengan analisis aspek sosial dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*) yang dipengaruhi oleh perilaku aparat penegak hukum dan respons masyarakat.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dan integritas aparat penegak hukum. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang berkembang dalam praktik penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Data penelitian terdiri atas:

Data normatif, berupa bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penegakan hukum dan etika aparat penegak hukum. Data empiris tidak langsung, berupa hasil penelitian, laporan lembaga negara, dan pemberitaan media massa yang menggambarkan fenomena sosial terkait integritas aparat penegak hukum dan persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara norma hukum, perilaku aparat penegak hukum, dan realitas sosial masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum.

Pendekatan *socio-legal research* memungkinkan peneliti untuk melihat hukum dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari sistem sosial. Metode ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai, kekuasaan, dan struktur masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada analisis teks hukum, melainkan juga mengkaji bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh masyarakat.

Penggunaan data empiris tidak langsung menjadi penting dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial yang berkembang tanpa harus melakukan wawancara atau observasi langsung. Data tersebut memberikan gambaran mengenai pola-pola perilaku aparat penegak hukum serta respons masyarakat terhadap praktik penegakan hukum yang terjadi. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menjelaskan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik sosial. Kesenjangan tersebut menjadi fokus utama dalam analisis hubungan antara integritas aparat penegak hukum dan kepercayaan publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksitas. Salah satu wujud dari kerumitan dan kompleksitas tersebut dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Bahwa pada dasarnya teknologi dari hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu memiliki tekad untuk bersikap netral, obyektif, dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam realita sehari-hari metode tersebut harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempertanyakan “siapakah orangnya”. Akibat dari doktrin tersebut, asas “tidak pandang bulu” berubah menjadi asas “pandang bulu”, dan bukan hal yang mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat.

Penegakan Hukum di Indonesia sering dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum yang pada awalnya diharapkan bisa memberikan keadilan untuk masyarakat ternyata pada realitanya belum bisa mewujudkan keadilan tersebut. Implementasi dari penegakan hukum, berlaku sangat tajam bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan bagi pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan penjahat berkerah putih (White Collar Crime) tidak bisa atau sangat sulit untuk disentuh. Memang dalam hal ini diperlukan adanya keberanian dari para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.¹¹

Dalam realita di masyarakat, hukum yang berlaku seperti ada pembedaan kelas-kelas sosial. Bagi masyarakat yang memiliki power lebih atau masyarakat dengan stratifikasi sosial ke atas, pasti mendapatkan perlakuan yang berbeda daripada masyarakat yang tidak memiliki power atau masyarakat dengan stratifikasi sosial ke bawah. Bagi masyarakat dengan keluarga yang memiliki kedudukan atau jabatan lebih tinggi akan mendapatkan perlakuan yang istimewa atau keringanan dalam penegakan hukum daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga dari kalangan biasa atau tidak memiliki jabatan dalam masyarakat. Maknanya dalam kedudukan hukum yang berlaku disini terdapat sebuah indikasi adanya ketidakadilan aparat penegak hukum dalam memperlakukan pelanggar hukum. Fenomena hukum tajam kebawah dan hukum tumpul keatas, hampir terjadi di seluruh ranah hukum di semua penjuru tanah air di Indonesia.

Berawal dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik itu masyarakat yang terdidik maupun masyarakat yang tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari-hari menekuni

¹¹ Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Journalica Vol. 7 No. 2*, Jakarta, 2010. Hlm. 115.

dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan sebuah perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri.¹²

Menurut pandangan Weber, hukum adalah sebuah tatanan yang bersifat memaksa, karena tegaknya dari tatanan hukum itu (tidak seperti tatanan-tatanan dan norma-norma sosial lain yang bukan hukum) ditopang seluruhnya oleh kekuatan pemaksa yang dimiliki oleh Negara. Weber, membagi berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber, menyatakan bahwa mempunyai rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum yang berlaku yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan yang siap diedukasikan guna menyelesaikan berbagai kasus-kasus konkret. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan tidak mempunyai rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya. Bahkan bisa juga diselesaikan secara emosional yang sama sekali tidak bisa merujuk terhadap aturan-aturan umum yang secara objektif ada. Sebaliknya, hukum dapat dikatakan mempunyai rasionalitas yang formal (irasional) apabila hukum itu hanya diperoleh melalui ilham-ilham atau melalui bisikan-bisikan wangsit yang konon diterima oleh para pemuka karismatis sehingga kebenaran dan kelaikannya tidak dapat diuji secara objektif.¹³

Dengan demikian, manusia yang hidup dalam masyarakat mau tidak mau dalam tahap perkembangan kehidupannya, akan selalu dihadapkan pada suatu hukum atau aturan yang berlaku. Norma yang berlaku dalam masyarakat mencakup norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Tataran hukum adalah suatu hal yang menjadi acuan dalam realitas objektif masyarakat yang bersumber dari terciptanya aturan atau sanksi yang berlaku dari negara atau pemerintah. Hukum bersifat tegas dan memaksa, dengan tujuan agar dalam tatanan masyarakat tercipta ketertiban dan kedamaian. Hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang digunakan untuk mengatur terhadap kasus-kasus yang rasionalitas, yaitu bersifat empiris bukan spekulatif. Apabila hukum ditegakkan dengan keadilan maka hukum akan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hukum seyogyanya tidak memandang strata sosial, kesadaran masyarakat

¹² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. Hlm. 241.

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008. Hlm. 36.

dalam melaksanakan hukum yang akan menentukan bagaimana jalannya penegakan hukum di Indonesia.¹⁴

Beberapa masalah yang ada dalam penegakan hukum, yaitu adanya kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dengan hukum secara sosiologis (*das sein*), adanya kesenjangan antara perilaku hukum yang seharusnya dalam masyarakat dengan perilaku hukum yang senyatanya dalam perilaku hukum masyarakat, dan adanya perbedaan antara *law in the book* dan *law in action*. Roscoe Pound, menyatakan perbedaan yang ada antara *law in the book* dan *law in action*. Persoalan-persoalan yang ada di dalam perbedaan ini di antaranya, yaitu:¹⁵

- 1) Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang sudah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu;
- 2) Apakah yang dikatakan pengadilan saat itu sama dengan apa yang dilakukan oleh pengadilan tersebut;
- 3) Apakah tujuan yang secara tegas diinginkan oleh suatu peraturan itu sama dengan efek dari peraturan itu di dalam kenyataannya.

Selanjutnya, Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penegakan hukum sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang ada di dalam sistem hukum dan faktor yang ada di luar sistem hukum. Faktor yang ada di dalam sistem hukum, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, dan sarana prasarana. Sedangkan faktor yang ada di luar sistem hukum, yaitu kesadaran hukum dalam masyarakat, perkembangan dalam masyarakat, unsur kebudayaan, dan unsur politik atau penguasa.

Dalam berbagai macam penanganan kasus hukum yang terjadi di Indonesia, seringkali berakhir dengan menjadi bahan perbincangan oleh publik, karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dianggap belum memenuhi nilai keadilan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan. Proses hukum yang terjadi di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap masih belum bisa mencerminkan nilai-nilai yang sesungguhnya. Keadilan seakan-akan menjadi barang mahal yang susah untuk dijangkau oleh masyarakat. Beberapa kasus yang dianggap oleh masyarakat menodai nilai keadilan diantaranya, yaitu kasus penempatan Artalyta Suryani di ruang khusus yang cukup mewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu beberapa waktu lalu dan kasus nenek Asyani yang dituduh mencuri tiga potong kayu jati yang merupakan sedikit dari gambaran wajah suram penegakan hukum

¹⁴ Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 10 No. 2*, Surakarta, 2022. Hlm. 232.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Angkasa, Bandung, 1998. Hlm. 71.

yang berkeadilan di Indonesia. Belum lagi, kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri tiga biji kakao seharga Rp 2.100 dan dihukum pidana percobaan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, kemudian kasus pencemaran nama baik dokter dan RS Omni Internasional oleh Prita Mulyani, selanjutnya kasus pencurian satu buah semangka oleh Cholil dan Basar Suryanto yang kemudian dipidana 15 (lima belas) hari percobaan 1 (satu) bulan, Kemudian kasus pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 yang menyebabkan Manisih beserta dua anak dan sepupunya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Rowobelang Batang, selanjutnya kasus Pak Klijo Sumarto yang berusia tujuh puluh enam tahun yang menjadi tersangka pencurian setandan pisang kluthuk mentah seharga Rp 2000 di Sleman pada tanggal 7 Desember 2009 yang kemudian harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman, kemudian kasus Lanjar yang kehilangan nyawa isterinya karena tragedy kecelakaan bersama, namun dia justru didakwa menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya dan harus mendekam di penjara karanganyar, selain itu kasus salah tangkap (*error in persona*) terhadap Pegi Setiawan yang diduga Pegi Perong salah satu pelaku pembunuh Vina Cirebon yang mengungkap masih banyaknya permasalahan dalam prosedur pemeriksaan di tahap kepolisian. Beberapa kasus tersebut semakin menambah daftar panjang potret penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut merupakan serangkaian contoh yang dapat dinilai dengan jelas adanya perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.¹⁶

Terkait proses peradilan yang jujur saja, orang-orang yang memiliki strata sosial tinggi, seperti orang-orang kaya, golongan ningrat, dan kaum terdidik, lebih memungkinkan mendapatkan hasil berupa kemenangan dalam suatu perkara daripada orang yang tidak mampu. Hal tersebut disebabkan karena kelompok masyarakat yang memiliki status sosial tinggi memiliki berbagai sumber daya, baik sumber daya ekonomi, kekuasaan, maupun pendidikan. Apalagi jika proses peradilan yang tidak jujur, maka bisa diprediksi bahwa masyarakat yang mempunyai status sosial rendah akan selalu kalah dalam berperkara jika berhadapan dengan orang dengan status sosial tinggi. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi suatu negara hukum karena akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada hukum, aparat penegak hukum, dan kepada institusi penegak hukum.¹⁷

¹⁶ Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 10 No. 2*, Surakarta, 2022. Hlm 233-234.

¹⁷ Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 10, No. 2*, Surakarta, 2022. Hlm. 234.

Menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan teori efektivitas hukum beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁸

- 1) Hukumnya atau undang undangya;
- 2) Penegak Hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas pendukung;
- 4) Masyarakat;
- 5) Budaya.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan peraturan-perundang undangan belum mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang efektif, yaitu:

- 1) Substansi dalam peraturan perundang undangan masih kurang lengkap dan masih ada kelemahan, sehingga dapat memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum;
- 2) Substansi yang tumpang tindih satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparatur penegak hukum, memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam suatu konflik kepentingan;
- 3) Memposisikan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat umum;
- 4) Masih belum adanya ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislative;
- 5) Masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum.

Kemudian beberapa hal yang menyebabkan penegak hukum belum bisa melaksanakan penegakan hukum dengan efektif, yaitu:

- 1) Kualitas penegak hukum yang masih kurang professional;
- 2) Masih lemahnya pemikiran para penagak hukum;
- 3) Minimnya keterampilan untuk bekerja;
- 4) Rendahnya motivasi kerja;

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 5.

- 5) Rusaknya moralitas personal aparat;
- 6) Tingkat pendidikan yang rendah untuk polisi;
- 7) Sangat sedikit program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi penegak hukum.

Selanjutnya faktor dalam sarana dan prasarana yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, yaitu:

- 1) Harus dilayani alat teknologi modern yang masih belum memadai untuk sosialisasi hukum;
- 2) Ketersediaan dari sarana dan prasarana tempat menjalani hukuman pidana;
- 3) Tidak adanya keseimbangan antara fasilitas administrasi dengan jumlah orang yang harus dilayani;
- 4) Fasilitas fisik, peralatan operasional, dan finansial yang masih minim.

Selain itu, faktor kesadaran hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum, yaitu:

- 1) Persepsi masyarakat umum tentang hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum berbeda dengan hukum modern;
- 2) Kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strata masyarakat;
- 3) Banyaknya tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat.

Lebih lanjut, faktor budaya hukum yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam penegakan hukum, yaitu:

- 1) Perubahan tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi sosial di masyarakat;
- 2) Benturan nilai lama dengan nilai baru menimbulkan adanya dualisme nilai dalam masyarakat;
- 3) Ketidakserasian nilai menimbulkan kerancuan nilai dan ketidakpastian yang merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan patalogis.

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, terdapat faktor politik atau penguasa negara dengan kata lain campur tangan pemerintah dan kelompok yang memiliki kepentingan dalam usaha penegakan hukum, adanya intervensi dari pihak eksekutif atau lembaga ekstra yudisial dalam proses perkara yang sedang berlangsung bisa membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, hal-hal demikian kebanyakan terjadi dalam peradilan

kasus kejahatan politik. Hukum yang seharusnya ditegakkan dan dijalankan untuk memberikan keadilan dalam masyarakat, justru membuat masyarakat merasakan ketidakadilan, membuat masyarakat semakin bertanya-tanya mengenai proses penegakan hukum di Indonesia. Fungsi dari hukum seakan-akan menjadi bergeser, hukum dihadapkan pada berbagai konflik kepentingan. Penegakan hukum seharusnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum, sehingga hukum akan berjalan apa adanya tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.¹⁹

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa hukum yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Plato, T. Hobbes dan Hegel, menyatakan bahwa hukum negara lebih tinggi daripada hukum yang lainnya sehingga tidak ada hukum lain yang boleh bertentangan dengan hukum Negara.²⁰ Pola pikir dari warga masyarakat sangat terpengaruh oleh hukum yang berkembang dalam masyarakat tersebut, yaitu hukum yang berkenaan dengan maraknya kasus saat ini. Hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah merupakan fenomena yang diterapkan dengan tidak menjunjung asas keadilan dalam masyarakat. Perlakuan dari penegak hukum yang berbeda, dapat menimbulkan kesan hukum hanya berlaku untuk masyarakat kelas bawah, sedangkan bagi penguasa hukum dapat diperjualbelikan dan dipainkan. Fenomena yang ironis sekali, pada realitanya hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum. Hukum yang diterapkan dan diberlakukan dalam masyarakat akan membawa sebuah pengaruh bagi masyarakat.

Pengadilan merupakan lembaga yang memutuskan terhadap suatu perkara dalam proses penegakan hukum. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum lebih melihat kepada bagaimana hubungan sosial yang terjadi dalam suatu proses penegakan hukum dan putusan hukum yang akan menimbulkan dampak secara sosial. Bagaimanakah hukum yang diberlakukan tersebut dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh pada individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum.²¹ Hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai harapan dari masyarakat, dampak dengan adanya hukum tersebut akan bisa menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Membahas mengenai hukum memang sangat pelik, karena didalamnya terdapat takaran sebuah kenyataan hukum dan sebuah ideal

¹⁹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 10 No. 2*, Surakarta, 2022. Hlm. 235.

²⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. Hlm. 186.

²¹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 10 No. 2*, Surakarta, 2022. Hlm. 236.

hukum. Tidak jarang apa yang telah menjadi ketetapan dalam peraturan perundang-undangan masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, bisa juga sebaliknya, masyarakat menginginkan suatu hukum yang baru, karena hukum harus mengikuti perkembangan zaman, maka dengan adanya perubahan hukum dalam suatu tatanan masyarakat, dianggap sangat perlu dalam hal dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini.²²

D. KESIMPULAN/CONCLUSION

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupinya, karena berbagai elemen masyarakat seperti norma, kebudayaan dan kekuasaan turut membentuk serta mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan. Penegakan Hukum di Indonesia sering dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum yang pada awalnya diharapkan bisa memberikan keadilan untuk masyarakat ternyata pada realitanya belum bisa mewujudkan keadilan tersebut. Implementasi dari penegakan hukum, berlaku sangat tajam bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan bagi pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan penjahat berkerah putih (*White Collar Crime*) tidak bisa atau sangat sulit untuk disentuh. Memang dalam hal ini diperlukan adanya keberanian dari para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

²² Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 10 No. 2*, Surakarta, 2022. Hlm. 237.

E. REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Rabbani Press, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019.
- Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, *Lex Journalica* Vol. 7 No. 2, Jakarta, 2010
- Nandang Sambas, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Angkasa, Bandung, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Harapan Baru, Bandung, 2014.
- Iip Saripudin, Chepi Ali Firman Zakaria, & Emaliawati, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perlindungan dan Kontroversi HAM*, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 04 No. 01, Cianjur, 2024.
- Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, Surakarta, 2022.
- Zuman Malaka, *Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum di Indonesia*, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Vol. 03 No. 01, Surabaya, 2025.